

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektivitas (Soekanto, 2015) yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal terhadap kehalalan daging konsumsi di masyarakat Kota Batam. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

3.2 Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Jenis Data

1. Sumber Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui responden. Data ini dapat saja berasal dari masyarakat, pegawai instansi pemerintah, pegawai swasta dan dari sumber lainnya, yang terpenting data tersebut harus berhubungan langsung dengan pokok masalah yang akan diteliti.
2. Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang diteliti. Data sekunder disamping buku-buku dan jurnal.

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

1. Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden.

3.2.3 Lokasi Penelitian

Dalam membuat skripsi dengan judul Perlindungan Konsumen Terhadap Kehalalan Daging Konsumsi (Studi pada Majelis Ulama Indonesia Kota Batam), penulis memilih di Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Kota Batam karena Majelis Ulama Indonesia yang berhak menentukan standar produk itu halal atau tidak.

3.3 Metode Analisa Data

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan penelitian hukum sosiologis yakni dengan cara data dari wawancara, kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar yuridis dalam penelitian.

3.4 Penelitian Terdahulu

1. Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Islam disusun oleh Muhammad Nizar (2018)

Hasil penelitian jurnal ini menerangkan kejujuran menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat yang beradab. Tiap orang yang bersikap jujur memperoleh manfaat ketentraman pada hati, tidak merasakan ketakutan, menciptakan keadilan. Dalam Islam, orang yang beriman diperintah untuk

menegakkan keadilan. Oleh karena itu dalam perdagangan diharapkan untuk bersikap jujur sehingga keadilan pun tercipta.

2. Kepastian Hukum Tentang Penggunaan Label Guna Memberikan Perlindungan Kepada Konsumen Muslim disusun oleh Edy Supaino dan Martin Roestamy (2017)

Hasil penelitian jurnal ini menerangkan restoran x telah sesuai dalam pelaksanaan sertifikasi halal. Dengan mengikuti persyaratan HAS 23000 maka produk yang dijual terjamin halal. Dalam hal ini LPPOM MUI juga harus melakukan pemeriksaan dan pengkajian terhadap produk pangan yang diminta sertifikasi halal.

3. Survey Status Kehalalan Menu Daging Ayam Yang Dijual Di Rumah Makan Dalam Wilayah Kota Banda Aceh disusun oleh Reva Diana Yanti, dkk (2017)

Hasil penelitian jurnal ini menerangkan pengetahuan, sikap, dan tindakan pemilik rumah makan terhadap status kehalalan menu makan tergolong baik. Kota Aceh merupakan daerah istimewa dimana Hukum Islam merupakan Hukum Adat daerah sana. Dalam ajaran agama Islam, halal berarti segala sesuatu yang boleh dikerjain, syariat membenarkannya, yang melakukan tidak dikenai sanksi dari Allah SWT.

4. Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia disusun oleh Lies Afronyati (2014)

Hasil penelitian jurnal ini menerangkan sertifikasi halal tidak lagi menjadi ranah hukum agama, tetapi melebar ke komodifikasi dagang. Negara

sekuler juga berkomitmen memproduksi barang halal, dan terkadang juga lebih terjamin ketimbang barang yang diproduksi Negara Islam. Peran Majelis Ulama Indonesia dalam penerbitan sertifikasi halal harus lebih teliti, konsisten dan transparan.

5. Evaluasi Penerapan Standar Sanitasi Dan Higein di Rumah Potong Hewan Kategori II disusun oleh Zikri Maulina Gaznur, dkk (2017)

Hasil penelitian jurnal ini menerangkan proses pemotongan hewan di RPH Kategori II menghasilkan daging yang baik memenuhi persyaratan SNI kemudian pengelolaan air bersih dan limbah memenuhi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

6. Impelementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Bisnis Online disusun oleh Widi Nugrahaningsih, Mira Erlinawati (2017)

Hasil penelitian jurnal ini menerangkan pemerintah sudah memberikan kepastian hukum untuk melindungi konsumen khususnya pada Pasal 8 dan 9 Undang Undang Perlindungan Konsumen. Faktor yang mempengaruhi efektivitas Undang Undang Perlindungan Konsumen terhadap bisnis online ada pada struktur pemerintah masih kurang peka terhadap perkembangan teknologi, substansi hukum aturan dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen masih kurang detil, dan faktor budaya yaitu pelaku usaha yang menyebabkan konsumen mengalami kerugian kemudian kerugian tersebut tidak dilaporkan konsumen sehingga akan menjadi suatu siklus.

7. Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen disusun oleh Wahyu Simon Tampubolon (2016)

Hasil penelitian jurnal ini menerangkan perlindungan konsumen merupakan hal yang wajib diberikan pelaku usaha kepada konsumen. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan dengan cara litigasi dan non litigasi.